

Penerapan Laporan Keuangan Entitas Nonlaba Berdasarkan Isak 35 (Studi Kasus di Gereja Kristus Raja Seon Kabupaten Malaka)

Antonius Darwanto Manek^{a*}, Syamsyul Bahri^a, Kojanah^a

^a Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Widyagama Malang, Indonesia

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received : 08-09-2024

Revised : 20-09-2024

Accepted : 25-09-2024

Keywords: Church, Financial Reporting, ISAK 35

Kata Kunci: Gereja, laporan keuangan, ISAK 35

Corresponding Author:

antomanek482@gmail.com*

DOI: <https://doi.org/10.62335>

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of financial reporting for non-profit entities based on the Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK) 35 at the Church of Christ the King Seon. As a non-profit organization in the religious sector, the church is required to prepare financial statements that comply with the applicable accounting standards. This research uses a qualitative approach to explain the phenomenon being studied in depth. Data was collected through direct observation, interviews, and documentation related to the preparation of the church's financial statements. The analysis results indicate that the Church of Christ the King Seon has not fully implemented ISAK 35 in its financial reporting. Several non-compliance indicators were found, including an improper financial statement format, incomplete and unstructured presentation of financial information, and inappropriate use of accounting terms. Non-compliance with ISAK 35 can lead to various negative impacts, such as difficulties in understanding the financial statements, challenges in comparing financial performance with other organizations, and doubts about the church's credibility and accountability. This study recommends that the Church of Christ the King Seon promptly adjust its financial reporting according to ISAK 35 to enhance transparency, accountability, and trust among stakeholders.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan laporan keuangan entitas non-laba berdasarkan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35 di Gereja Kristus Raja Seon. Sebagai organisasi non-laba di bidang keagamaan, gereja diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk menjelaskan fenomena yang diteliti secara mendalam. Data dikumpulkan melalui pengamatan langsung, wawancara, dan dokumentasi terkait penyusunan laporan keuangan gereja. Hasil analisis

menunjukkan bahwa Gereja Kristus Raja Seon belum sepenuhnya menerapkan ISAK 35 dalam penyusunan laporan keuangannya. Beberapa indikator ketidakpatuhan ditemukan, termasuk format laporan keuangan yang tidak sesuai, penyajian informasi yang tidak lengkap dan tidak terstruktur, serta penggunaan istilah akuntansi yang tidak tepat. Ketidakpatuhan terhadap ISAK 35 ini dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti kesulitan dalam memahami laporan keuangan, kesulitan dalam membandingkan kinerja keuangan dengan organisasi lain, serta menimbulkan keraguan terhadap kredibilitas dan akuntabilitas gereja. Penelitian ini menyarankan agar Gereja Kristus Raja Seon segera melakukan penyesuaian terhadap laporan keuangannya sesuai dengan ISAK 35 untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan dari para pemangku kepentingan.

PENDAHULUAN

Organisasi Gereja merupakan salah satu bentuk organisasi Non laba dalam bidang keagamaan, sesuai dengan Pernyataan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35 laporan keuangan yang dihasilkan dari siklus akuntansi entitas berorientasi Non laba antara lain: laporan posisi keuangan, laporan arus khas, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, dan catatan atas laporan keuangan. Organisasi nirlaba juga harus dan berhak untuk membuat laporan keuangan dan melaporkan kepada para pemakai laporan keuangan.

Berdasarkan ISAK 35 maka seluruh organisasi sektor publik harus melakukan pertanggungjawaban publik. Dengan penerapan ISAK 35, pengelolaan keuangan organisasi nirlaba akan menjadi lebih terarah dan akuntabel. Standar ini mengatur panduan akuntansi khusus untuk organisasi nirlaba yang memiliki tujuan sosial atau amal. Organisasi tersebut diharuskan melakukan pertanggungjawaban publik terhadap penggunaan dana dan kegiatan mereka. Melalui pelaporan keuangan yang jelas dan tepat waktu, ISAK 35 memastikan transparansi dalam pengelolaan dana dan menyampaikan informasi tentang dampak sosial dari kegiatan organisasi. Diharapkan penerapan standar ini akan membantu organisasi nirlaba mengoptimalkan penggunaan dana untuk mencapai tujuan sosial mereka dan membangun kepercayaan dengan pemangku kepentingan.

Berkaitan dengan Penerapan ISAK 35, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mendasari penelitian ini. Penelitian yang dilakukan oleh Simbolon & Purba, (2022) dengan judul Penerapan ISak 35 tentang laporan keuangan Non-laba pada Gereja HKI Tigabolon. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Proses pencatatan keuangan gereja masih bersifat konvensional dengan pencatatan yang terbatas hanya pada pemasukan dan pengeluaran. Laporan Keuangan Gereja HKI Resort Khusus Tigabolon masih disusun secara manual dan memiliki keterbatasan yang signifikan. Oleh sebab itu, disarankan

untuk menyusun laporan keuangan tambahan. Menghimpun bukti transaksi, menetapkan kode akun, melakukan pencatatan transaksi, mentransfer entri jurnal ke dalam buku besar, mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk menyusun jurnal, dan menyusun laporan keuangan.

Penelitian yang di lakukan oleh Isak et al (2023) dengan judul Penyajian laporan keuangan entitas berorientasi non laba berdasarkan ISAK 35 pada gereja GMI EFFATHA. Hasil penelitian ini menunjukkan bawah Pencatatan keuangan yang ada di Gereja GMI Effatha masih sangat sederhana. Pencatatan yang ada di Gereja GMI Effatha hanya mencatat transaksi pemasukan dan pengeluaran. Hasil penyusunan laporan keuangan Gereja GMI Effatha yang masih disusun secara sederhana dengan mengacu pada pedoman ISAK 35 adalah laporan kegiatan, laporan perubahan asset neto, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas serta catatan atas laporan keuangan. Sehingga langkah – langkah yang perlu dilakukan dalam pencatatan laporan keuangan antara lain: mengumpulkan bukti transaksi, mengkodekan akun, melakukan transaksi, memposting jurnal ke buku besar, mengumpulkan data yang diperlukan untuk membuat jurnal, dan menyusun laporan keuangan.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan kedua penelitian terdahulu yang telah dipaparkan diatas yaitu terlihat dari tahun penelitian, lokasi penelitian, objek penelitian serta standar pelaporan keuangan yang digunakan. Tahun penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu tahun 2023, kemudian lokasi penelitian yang diambil oleh peneliti yaitu berlokasi di Desa Wemena, Kec.Malaka Timur, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. standar pelaporan keuangan yang digunakan yaitu ISAK No. 35. Selain itu objek penelitian yang akan dituju pada penelitian kali ini adalah Lembaga Keagamaan Gereja Kristus Raja Seon yang memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan tata kelola keuangan berdasarkan standar pelaporan keuangan yang berlaku saat ini.

Penelitian ini dilakukan di Gereja Kristus Raja Seon. Gereja yang berlokasi di Kabupaten Malaka. Gereja Kristus Raja Seon merupakan salah satu gereja tertua di Kabupaten Malaka yang sudah ada apada zaman Hindia-Belanda tepatnya pada tahun 1939. Dengan adanya tata kelola keuangan yang baik diharapkan Gereja Kristus Raja Seon mampu dijadikan sebagai contoh tata kelola gereja yang baik bagi gereja-gereja lain yang berada di sekitar Kabupaten Malaka dan gereja diseluruh Indonesia. Adapun sumber dana yang diperoleh di Gereja Kristus Raja Seon berasal dari para donatur dan sumbangan dari pihak-pihak luar sehingga dalam pengelolaan keuangan sangat hati-hati, oleh karena itu laporan keuangan gereja perlu dibuat agar penggunaan keuangan gereja bisa dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik meneliti dan membahas lebih dalam tentang Intreprestasi Standar Akuntansi Publik (ISAK) 35 pada Gereja Kristus Raja Seon. Oleh karena itu penulis mengambil judul: **“Penerapan Laporan**

Keuangan Entitas Nonlaba berdasarkan ISAK 35 (Studi khusus Gereja Kristus Raja Seon).

METODE PENELITIAN

Menurut (Mudjia, 2018) paradigma merupakan suatu cara pandang tentang sesuatu yang di dalamnya mengandung sejumlah asumsi, teori, model dan solusi tertentu mengenai pokok persoalan, tujuan, dan sifat dasar bahan kajian. Secara umum paradigma di kenal sebagai seperangkat konsep, keyakinan, asumsi, nilai, metode, atau aturan yang membentuk kerangka kerja pelaksanaan sebuah penelitian.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang terdiri dari data non angka yang bersifat deskriptif, penelitian ini tujuannya untuk menjelaskan fenomena yang akan diteliti secara menyeluruh. Dalam penelitian ini penulis akan mengumpulkan data dari subjek penelitian, kemudian melakukan identifikasi, serta mengelola data tersebut menjadi laporan keuangan yang sesuai dengan standar ISAK 35. Dengan adanya penyajian laporan keuangan sesuai standar tersebut, diharapkan pengurus Gereja Maria di Angkat ke Surga Kota Malang dapat mengikuti laporan keuangan tersebut secara berkelanjutan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang didapatkan oleh peneliti melalui wawancara, observasi dan dokumentasi mengenai Gereja Kristus Raja Seon, berikut merupakan beberapa penjelasannya.

Laporan keuangan dapat memberikan informasi sehubungan dengan kondisi keuangan dan hasil yang dapat dicapai oleh entitas tersebut dalam periode tertentu sehingga dari laporan keuangan inilah yang dijadikan panduan dalam melakukan penilaian oleh para stakeholder, baik itu pihak internal maupun eksternal sehingga penyusunan laporan keuangan selalu dimaksimalkan agar memenuhi persyaratan dalam akuntansi secara fungsinya, relevansinya dan kemudahan untuk memenuhi isi dari laporan keuangan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan kepada para pengurus Gereja Kristus Raja Seon yaitu Rm. Jefri Ndun, Pr selaku pastor pembantu, Suster SJMJ Seon selaku bendara I, Silvester Seuk Bria selaku bendara II, Yakobus Manek selaku sekertaris. Berikut adalah kutipan hasil wawancara beberapa informan tersebut. Informan pertama Rm. Jefri Ndun, Pr selaku pastor pembantu menyatakan bahwa:

“Laporan keuangan gereja di Gereja Kristus Raja Seon dilaporkansetiap minggu kepadah umat, dan dicatat setiap minggu pas selesai melakukan perayaan ekaristi padah hati minggu di sini kami menghitung jumlah uang yang masuk dari para donator maupun umat yang telah memberi uang derma, sesudah itu kami

jumlahkan uang derma tersebut dan di laporkan ke bendara untuk mencatat berapa uang yang masuk padah minggu ini. Bercerita tentang keuangan nanti di tanyakan langsung ke bendara Gereja ini bagian dari tugas mereka tetapi saya mengatakan keuangan di Gereja ini akuntabel dan sangat terbuka bagi Umat- umat kami sehingga tidak ada kecurigaan pengelapan uang yang di berikan donatur maupun umat yang sudah memberikan dana atau sumbangan dengan keiklasan hati mereka.”

Selain itu informan ke 2 Silivester Seuk Bria selaku bendara pendapatnya mengenai laporan keuangan dan ISAK 35 sebagai berikut:

“Laporan keuangan di Gereja Kristus Raja Seon di catatat dengan cara sederhana yaitu mencatat uang keluar dan uang masuk saja. Mengenai ISAK 35 saya belom terlalu paham, mungkin ini aturan baru yang di keluarkan dari pemerintah, tetapi sejauh uni saya tidak mendengar aturan yang di terapkan ISAK 35. Laporan keuangan kami dikantor hanya mencatat uang masuk dan uang keluar, bicara mengenai ISAK 35 saya tidak tau sama sekali mungkin ini aturan baru yang harus di terapkan di laporan keuangan pada gereja. untuk menrepakan isak 35 padah laporan keuangan gereja mungkin kami harus menunggu keputusan dari atasan dan cari cara bagaiman alurnya atau cara yang di terapkan olehh ISAK 35 dan menunggu kesepakatan Bersama dengan rekan- rekan yang lain.”

Terakhir informan ke 3 bapak Yakobus Manek selaku sekertaris, pendapatnya:

“Untuk laporan keuangan yang harus di terapkan berdasarkan ISAK 35 oleh gereja saya kurang paham mungkin langsung saja bertanya kepada bendara gereja mungkin beliau lebi paham tentang keuangan. Tetapi sejauh ini belom dengar namanya ISAK 35 di kantor. Kalo bicara di terapkan mestinya harus ada sosialisasi dari pihak yang terkait. Tetapi habis dari situ mungkin dari pihak gereja kami harus rapat untuk bersepakat mengenai penerapan ini, karna gereja ini di bilang tidak terlalu besar ya kan, dan kami juga tidak terlalu paham mengenai aturan – aturan sekarang, musti kami harus paham betul- betul alur yang di terapkan nanti.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut yang dilakukan peneliti kepada pastor pembantu Gereja Kristus Raja Seon, bendaraha, Sekertaris dapat di simpulkan bahwa sebagian besar belom memahami ISAK 35 secara spesifik, namun setelah mendapatkan pemahaman oleh peneliti terkait ISAK 35 mereka sekiranya memahami apa itu ISAK 35. Dari pernyataan mereka dapat kita simpulkan bawah di gereja ini belom menerapkan ISAK 35 karena kurangnya pemahaman mengenai ISAK 35, sehingga laporan keuangan padah Gereja Kristus Raja Seon hanya bisa mencatat pemasuk dan pengeluaran. Hasil wawancara dengan para informan menunjukkan bahwa mereka memiliki kesadaran dan komitmen yang kuat terhadap pentingnya Laporan keuangan yang di sajikan ISAK 35

dalam pengelolaan keuangan di Gereja Kristus Raja Seon. Laporan di sini mengacu pada kewajiban untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana dengan jelas dan transparan kepada umat maupun donator yang sudah memberikan sumbangan.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Bentuk laporan keuangan pada Gereja Kristus Raja Seon Kabupaten Malaka pada tahun 2023 belum menggunakan ISAK 35, dalam penyajian laporan keuangan hanya mencatat pemasukan dan pengeluaran kas saat terjadi transaksi, yang kemudian dicatat setiap seminggu sekali pada hari minggu dalam satu bulan.

Dalam penerapan laporan keuangan Gereja Kristus Raja Seon Kabupaten Malaka pada tahun 2023 hanya mencatat pemasukan dan pengeluaran kas karena kesulitan dalam pengelompokan akun sehingga dalam penyajiannya hanya dibuat sederhana yaitu hanya laporan pemasukan dan pengeluaran saja.

Bentuk laporan keuangan pada Gereja Kristus Raja Seon Kabupaten Malaka pada tahun 2022 sudah disesuaikan dengan ISAK 35 yaitu: terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Penghasilan Komprehensif, Laporan Perubahan Aset Neto, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Dengan penerapan ISAK 35, pengelolaan keuangan organisasi nirlaba akan menjadi lebih terarah dan akuntabel. Standar ini mengatur panduan akuntansi khusus untuk organisasi nirlaba yang memiliki tujuan sosial atau amal. Organisasi tersebut diharuskan melakukan pertanggungjawaban publik terhadap penggunaan dana dan kegiatan mereka. Melalui pelaporan keuangan yang jelas dan tepat waktu, ISAK 35 memastikan transparansi dalam pengelolaan dana dan menyampaikan informasi tentang dampak sosial dari kegiatan organisasi. Diharapkan penerapan standar ini akan membantu organisasi nirlaba mengoptimalkan penggunaan dana untuk mencapai tujuan sosial mereka dan membangun kepercayaan dengan pemangku kepentingan.

Keterbatasan

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah: (1) Metode kualitatif, meskipun dapat memberikan informasi yang mendalam, memiliki keterbatasan dalam generalisasi hasil penelitian. Artinya, hasil penelitian mungkin tidak dapat diaplikasikan pada semua gereja yang belum melaksanakan ISAK 35, (2) Penelitian mengenai pelaporan keuangan gereja yang belum melaksanakan ISAK 35 sering kali hanya berfokus pada satu perspektif, seperti perspektif pengurus gereja atau bendahara gereja. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya pemahaman tentang berbagai aspek yang terkait dengan pelaporan keuangan gereja, seperti perspektif pengguna laporan keuangan atau perspektif regulator, (3) Keterbatasan data dimana hanya meneliti satu tahun.

Saran

Saran untuk penelitian lebih lanjut: (1) Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan metode kuantitatif untuk mendapatkan data yang lebih representatif tentang pelaporan keuangan gereja yang belum melaksanakan ISAK 35, (2) Peneliti perlu memperjelas metodologi penelitiannya dan mengungkapkan potensi bias yang mungkin ada, (3) Penelitian perlu melibatkan berbagai pihak yang terkait dengan pelaporan keuangan gereja, seperti pengurus gereja, bendahara gereja, pengguna laporan keuangan, dan regulator, (4) Peneliti perlu memperhatikan aspek etika penelitian dengan cermat

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, S., & Bharata, R. W. (2022). Analisis Penerapan ISAK No 35 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Organisasi Nonlaba Pada Yayasan Hati Gembira Indonesia (Happy Hearts Indonesia). *Akuntansi*, 1(4), 288–298. <https://doi.org/10.54957/akuntansi.v1i4.314>
- Arifa, S. A., Sopanah, A., & Hasan, K. (2024). *Understanding Transparency: Interpretation of ISAK 35 in the Presentation of LKSA Robbani Financial Reports*. 3(2), 195–204.
- Arkan Nabil Fauzan. (2021). *Penerapan Laporan Keuangan Berorientasi Nonlaba berdasarkan ISAK 35 (Studi Kasus Pada Yayasan Ar-Rahmah di Bogor Tahun 2020)*. 35, 2.
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan. (2018). PSAK 45: Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba. *DSAK-IAI: Jakarta*, 1–34.
- Dewi, N. (2021). *Penyusunan Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba Berdasarkan Isak Nomor 35 (Studi pada Masjid Nurul Iman Ngari Banja Loweh Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota)*. 35.
- Dewi, N. K. I. P., & Herawati, N. T. (2023). Penerapan ISAK 35 dalam Penyajian Laporan Keuangan Yayasan Santha Yana Pasek Buleleng. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 13(2), 286–298. <https://doi.org/10.23887/jiah.v13i2.61433>
- Dinanti, A., & Nugraha, G. A. (2018). Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi (JEBA)*, 20(1), 1–8. <http://jp.feb.unsoed.ac.id/index.php/jeba/article/view/1081>
- Diviana, S., Putra Ananto, R., Andriani, W., Putra, R., Yentifa, A., Zahara, & Siswanto, A. (2020). Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba Berdasarkan Isak 35 Pada Masjid Baitul Haadi. *Akuntansi Dan Manajemen*, 15(2), 113–132. <https://doi.org/10.30630/jam.v15i2.20>
- Dr. I Made Darsana, S.E., M. M., Sutarni, S.E., M. M., Alfriadi Dwi Atmoko, S.E., M.Si.,

- Ak., C., Risa Wahyuni EDT, S.E., M. S., Yola Andesta Valenty, S.E., M.Ak. Eka Putri Suryantari, S.E., M.Si., A., Minhajuddi S.IP., M.Sos., C., Jenica Sampe Pande, S.Akt., Ak, M. A., Dr. Budi Gautama Siregar, S.Pd., M.M. Dr. Ir. Uli Wildan Nuryanto, S.T., M.M., I., Erni Salijah, S.E., M.M., C.F., C. F., Markus AKB Hallan, S.E., M.Si., M.Acc., Ak, C., Fahrul Imam Santoso, S.E., M.Ak., Ak., C., Nani Jumanti, S.E., M. A., & Trida, S.E., M. A. (2023). *No Title* (S. Dr. Miko Andri Wardana.S.T.,> (ed.)).
- Fitri, S. A., Fadilah, N., Agusti, M. D., Janna, M., Putri, F. R., Jeniva, N. W., Aulia, M., Khairat, I., Naswani, P., Fitriyani, A., Nurfadilah, Marzuki, P., Elfira, Nurdianis, Afriyani, & Adriansyah. (2023). *Akuntansi Organisasi Nirlaba* (M. R. Kurnia (ed.)).
- Ghozali, S. (2021). Penerapan Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba Berdasarkan ISAK 35 (Studi Kasus Pada Organisasi Pemuda Peduli Dhuafa Di Gresik Tahun 2020). *Skripsi*, 35, 1–92.
- Isak, B., Gereja, P., & Effatha, G. M. I. (2023). *Jurnal Ilmiah AccUsi Jurnal Ilmiah AccUsi*. 5(1), 7–13.
- Jamaludin, D. R. D. (2021). Modul Akuntansi Sektor Publik. In *Universitas Mulawarman* (Issue 25).
- Kathleen Asyera Risakotta, S.E., M. S., Dr. Dwi Ekasari Harmadji, SE., Ak., M. M., Defriko Gusma Putra, S.E., M. A., Dwi Winarni, S.E., M.Sc., A., Dr. Ana Sopanah, SE., M.Si., Ak., CA., C., Yanti Murni, S.E., M. M., Chairani Adelina, S.E., M. S., Dr. Payamta, CPA, M.Si., Ak. CA, C., CGRPCA, CRA, CRP, A. C., & Ferlinda Ainur Rachmani, S.E., M.Ak., A. (2023). Akuntansi Sektor Publik. In C. Dr. Rico Nur Ilham, S.E., M.M., RSA. (Ed.), *Akuntansi Sektor Publik*.
- Kurnia, & Arni. (2020). Pengaruh pemahaman akuntansi, penerapan sistem informasi akuntansi terhadap laporan keuangan. *Akuntansi*, 23. [http://repositori.unsil.ac.id/6084/6/8. BAB 2.pdf](http://repositori.unsil.ac.id/6084/6/8.BAB%202.pdf)
- Kwalepa, E., Leunupun, P., & Persulesy, G. (2022). KESIAPAN PENERAPAN LAPORAN KEUANGAN ORGANISASI NONLABA BERDASARKAN ISAK 35 (Studi Kasus Jemaat GPM Murai Klasis Aru Tengah). *IMPREST: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(1), 38–44. <https://doi.org/10.37476/imprest.v1i1.2975>
- L. M. Samryn. (2011). *Pengertian Akuntansi dan Fungsi Akuntansi*. 12.
- Maulana, I. S., & Rahmat, M. (2021). Penerapan Isak No. 35 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba Pada Masjid Besar Al-Atqiyah Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa. *JAFa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UTS Journal of Accounting, Finance and Auditing*, 3(2), 63–75.

- Mudjia, R. (2018). Paradigma Interpretif. *Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya*, 4(1), 1032–1047.
- Mulyani, S. (2012). Konsep-konsep Dasar Sistem Informasi Akuntansi. *Sistem Informasi Akuntansi*, 1–25. <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/EKSI431203-M1.pdf>
- Mutammimah, Yulinartati, & Nastiti, A. S. (2019). Penerapan Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba Berdasarkan PSAK No. 45 Pada Yayasan Panti Asuhan Siti Masyitoh Besuki Situbondo. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 9(1), 264–276.
- Purba, S., Sihombing, V. C., & Andy, S. (2023). Penerapan ISAK 35 Tentang Laporan Keuangan Organisasi Non- Laba pada Gereja Methodist Indonesia Gideon Bunut. *Jurnal IAKP*, 4(2), 121–126.
- Sahala Purba, M. N. (2023). PENERAPAN ISAK 35 TENTANG LAPORAN KEUANGAN ORGANISASI NON-LABA PADA GEREJA BNKP HILIOTALUA. *Jurnal IAKP*, 5(35), 34–42.
- Setyawan, I. (2021). Apakah Komitmen Organisasi Dan Keterlibatan Kerja Merupakan Prediktor Bagi Kinerja Individu Pada Organisasi Nirlaba? *Jurnal Bisnis, Logistik Dan Supply Chain (BLOGCHAIN)*, 1(1), 24–34. <https://doi.org/10.55122/blogchain.v1i1.227>
- Simbolon, S. I., & Purba, S. (2022). *Application of ISAK 35 Concerning Financial Statements of Non-Profit Organizations at the HKBP Bolon Pangururan Church Penerapan ISAK 35 tentang Laporan Keuangan Organisasi Nonlaba pada Gereja HKBP Bolon Pangururan*. 1(1), 19–30.
- Sopannah, A., Sodik, M., Bahri, S., & Puspitosarie, E. (2023). *Public participation in budgeting practices in village government*. 1, 93–102. <https://doi.org/10.20885/InCAF.vol1.art11>
- Sugiyono. (2018). *metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. alfabeta.
- Sukoco. (2006). *Gereja Persekutuan Orang-Orang Percaya*. Kanisius.
- Yolanda, A. (2021). Penerapan ISAK 35 Tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nonlaba pada Mesjid Nur Iman Kenagarian Kumango. *Skripsi*, 1–96. <https://ecampus.iainbatusangkar.ac.id/batusangkar/AmbilLampiran?d=GtiiN14zpdJNaIvmd4NtTwPguwF9aFDJKULbDiqhQk305OiV6Srsd8fHE2OrnQbQrtTbjwx1g+0dqM+2FYH36VCPNh2aXbzcMujcHHYXHstzq5b5uqdEbEPHjjcgMJm5ikKpexuFTJ0wE4AxH5XqfBCJu8h+tNjV6IKNymg63Jc=>